

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU INHALEN
DI KOTA MEDAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(Studi Pada LSM PSAKA MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH

HANS YAKOB JUNIOR SILAEN

NPM : 16.840.0118

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

SKRIPSI

OLEH

HANS YAKOB JUNIOR SILAEN

NPM : 16,840,0118

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PELAKU INHALEN DI KOTA MEDAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.
35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA (STUDI PADA LSM
PSAKA MEDAN)

NAMA MAHASISWA : HANS YAKOB JUNIOR SILAEN
NPM : 16.840.0118



DIPERIKSA

Dosen Pembimbing I : *[Signature]*
Anggreni Atnei Lubis, S.H.,M.H

Dosen Pembimbing II : *[Signature]*
Dessy Agustina Harahap S.H.,M.H

Acc Diperbanyak Untuk Diujikan
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]
Dr. RIZKAN ZULYADI, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN
2021

Tanggal lulus : 21 April 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : HANS YAKOB JUNIOR SILAEN
NPM : 16.840.0118
BIDANG : ILMU HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
INHALEN DI KOTA MEDAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA (STUDI PADA LSM
PSAKA MEDAN)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul
"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU INHALEN DI KOTA
MEDAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA (STUDI PADA LSM PSAKA MEDAN)." Adalah
benar karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun
skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan sanksi akademik yang saya
peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian
hari diketemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 8 September 2021



HANS YAKOB JUNIOR SILAEN
NPM : 16.840.0118

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPETINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Medan Area , saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HANS YAKOB JUNIOR SILAEN
NPM : 168400118
Program Studi : HUKUM
Fakultas : HUKUM
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU INHALEN DIKOTA MEDAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PADA LSM PSAKA MEDAN).**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) .Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area bentuk menyimpan , mengalih media/format-kan , mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) , merawat dan mempublikasi Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 25 juli 2021

Yang me nyatakan ,



(HANS YAKOB JUNIOR SILAEN)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU INHALEN DI KOTA MEDAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PADA LSM PUSAKA MEDAN)

OLEH :
HANS YAKOB JUNIOR SILAEN

Masalah penyalahgunaan narkotika ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat narkotika mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunaannya. Pengaruh langsung dari narkotika, selain merusak moral dan fisik juga penyakit yang mematikan, yaitu HIV atau AIDS sebagai efek samping dari penggunaan narkotika. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana aturan Hukum atau kebijakan Hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini dalam penanganan pelaku Inhalen (Ngelem), Untuk mengetahui bentuk Perlindungan bagaimana yang diberikan oleh Pihak LSM PUSAKA Medan dalam menanggulangi permasalahan Inhalen (Ngelem).

Metode Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis.

Dalam asumsi masyarakat luas narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya. Kedua kata ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebab semua obat-obat berbahaya cenderung dipahami sebagai obat yang mengandung narkotika. Berdasarkan surat edaran Badan Narkotika Nasional No. 03/IV/2002/BNN, bahwa istilah baku yang dipergunakan adalah narkoba, sebagai akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahanbahan adiktif lainnya.

LSM PUSAKA ini dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum adalah melakukan pendampingan sampai ke tahap putusan, dan lembaga ini tidak terjun langsung kelapangan dalam menangani kasus ini, lembaga ini menangani kasus selalu mendapat pengaduan dari orang tua sianak, masyarakat dan pihak kepolisian, karena selain lembaga ini berdiri sendiri tetap melakukan kerjasama kepada pihak-pihak yang berwajib dan lembaga pemerintahan.

Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Narkotika

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION AGAINST INHALENTS IN MEDAN CITY ACCORDING TO LAW NO. 35 OF 2009 ABOUT NARCOTICS (Study At LSM PUSAKA MEDAN)

**BY:
HANS YAKOB JUNIOR SILAEN**

The problem of narcotic abuse becomes very important considering that narcotic drugs have an impact on physically and mentally, and when used in the right dose and under the supervision of a doctor or psychiatrist it can be used for medicinal purposes or research purposes, but if it is misused or used inconsistently. standard treatment can harm its users. The direct effect of narcotics, apart from being moral and physical damage, is also a deadly disease, namely HIV or AIDS as a side effect of narcotics use. The purpose of this research is to find out how the rules of law or legal policies that apply in Indonesia, in this case in the handling of inhalants (Ngelem), are to find out what form of protection is provided by the NGO PUSAKA Medan in overcoming the problem of Inhalants (Ngelem).

The research method in this thesis uses Normative Juridical research, while the approach used is the analytical descriptive approach.

In the assumption of the wider community, drugs are an abbreviation of narcotics and dangerous drugs. These two words are inseparable parts, because all dangerous drugs tend to be understood as drugs that contain narcotics. Based on the circular letter of the National Narcotics Agency No. 03 / IV / 2002 / BNN, that the standard term used is drugs, as an acronym for narcotics, psychotropic substances and other addictive substances.

This NGO PUSAKA, in assisting children who are dealing with the law, is providing assistance to the decision stage, and this institution does not go directly to the field in handling this case, this agency handling cases always receives complaints from parents, the community and the police, because in addition to an institution It stands alone and continues to collaborate with the authorities and government agencies.

Keywords: Legal Protection, Narcotics

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat-nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU INHALEN DI KOTA MEDAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Pada LSM PSAKA MEDAN)” yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditunjukkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, MH Selaku dekan Fakultas Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

3. Zaini Munawir Lubis, SH, M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, M.H Selaku wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Rafiqi, S.H, M.M, M.kn selaku ketua sidang Penulis yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis;
6. Ibu Angraeni Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Dessy Agustina Harahap, SH, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahaan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
8. Ibu Arie Kartika, SH, M.H Selaku sekretaris dalam skripsi penulis yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staf pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
10. Orang Tua Penulis Bapak Dedy Marjono Silaen dan Ibu Rotua Sihombing Mereka adalah motivator, Inspirator serta teladan bagi penulis.
11. Abangda penulis yaitu Frans Esau Gesuri Silaen yang telah menjadi pendorong dan penyemangat bagi penulis.
12. Kepada Abangda Arya Agustinus Purba, S.H, Abangda Victor Danny Nainggolan, S.H, Marco Roganda Aritonang, S.H., Hafiz Hasibuan, S.H., M.

Nur Arrahman Nst, S.H, M.H., yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam pembuatan skripsi ini.

13. Rekan-Rekan Se-almamater difakultas Hukum Universitas medan area khususnya mahasiswa Hukum Stambuk 2016 Pagi di Universitas Medan Area.
14. Seluruh Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.
15. Pihak Lembaga Swadaya Masyarakat PUSAKA (LSM PUSAKA) Medan Yang telah memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU INHALEN DI KOTA MEDAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Pada LSM PSAKA MEDAN)”
16. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, penulis harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Medan, 13 April 2021
Penulis



HANS YAKOB JUNIORSILAEN
16.840.0118

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Hipotesis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	12
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	12
2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	13
2.2. Jenis-Jenis Narkotika	15
2.2.1. Narkotika	20
2.2.2. Kategori Inhalen Dalam Narkotika	21
2.2.3. Penyalahgunaan Narkotika.....	22
2.3. Ketentuan Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	27
3.1.1. Waktu Penelitian	27
3.1.2. Tempat Penelitian	28
3.2. Metodologi Penelitian	28
3.2.1. Jenis Penelitian	28
3.2.2. Sifat Penelitian	29
3.2.3. Tehknik Pengumpulan Data	29
3.2.4. Analisis Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1. Hasil Penelitian.....	32
4.1.1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika	32
4.1.2. Upaya Pencegahan	37
4.1.3. Hambatan-Hambatan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak	42
4.2. Pembahasan.....	43
4.2.1. Hak dan Kewajiban Anak	43
4.2.2. Tindakan-Tindakan, Peran, Serta Tujuan LSM PUSAKA Indonesia Terhadap Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana	48
4.2.3. Peranan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika	52
4.2.4. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	54
4.2.5. Teori Hukum Dalam Aplikasi Diversi untuk Memberikan Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
5.1. Kesimpulan.....	64
5.2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN DATA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sebagai motor utama penggerakannya. Sumber daya manusia menjadi hal yang utama dalam pembangunan karena pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama yang harus digarap, karena dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia menjadikan modal yang sangat penting untuk berkompetisi dalam era globalisasi saat ini.

Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Perubahan pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.¹ Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah penyalahgunaan narkoba yang semakin memecahkan.

Kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Beberapa materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana

¹ Chainur Arrasjid, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 134.

narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) perkembangan situasi narkoba dunia tahun 2014, diketahui angka estimasi pengguna narkoba di tahun 2012 adalah antara 162 juta hingga 324 juta orang atau sekitar 3,5%-7%. Di Indonesia diperkirakan jumlah penyalahguna narkoba setahun terakhir sekitar 3,1 juta sampai 3,6 juta orang atau setara dengan 1,9% dari populasi penduduk berusia 10-59 tahun di tahun 2008. Hasil proyeksi angka prevalensi penyalahguna narkoba akan meningkat sekitar 2,6% di tahun 2013. Di tahun 2014 jumlah penyalahguna narkoba di negeri ini telah menyentuh angka 4.022.702 orang ini artinya 2,18% dari populasi penduduk Indonesia sebanyak 184.175.500 jiwa.

Fakta diatas didukung oleh adanya kecenderungan peningkatan angka sitaan dan pengungkapan kasus narkoba. Data pengungkapan kasus di tahun 2006 sekitar 17.326 kasus, lalu meningkat menjadi 26.461 kasus di tahun 2010. Demikian pula data sitaan narkoba untuk jenis utama yaitu ganja, shabu, ekstasi, dan heroin.²

Masalah narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif) sudah merupakan masalah nasional, karena masalah narkoba sudah ada dimana-mana. Sepertinya tidak ada lagi wilayah kelurahan atau desa di Republik ini yang steril dari narkoba. Disadari atau tidak, narkoba sudah ada di sekeliling kita.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat narkotika mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan

² BNN (2014), Jurnal Data 2014.(www.bnn.go.id)

apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunaannya. Pengaruh langsung dari narkotika, selain merusak moral dan fisik juga penyakit yang mematikan, yaitu HIV atau AIDS sebagai efek samping dari penggunaan narkotika.

Akibat permasalahan di atas, maka timbul pola perkembangan penyakit masyarakat seperti kejahatan, perjudian, pencurian atau penodongan, pemerkosaan, pelacuran dan lain-lain.

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu, dengan tujuan akhir dengan sembuhnya pecandu dari ketergantungan narkotika.

Dengan kondisi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika, maka pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diharapkan gencar mengupayakan rehabilitasi bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika. Apabila dikatakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa seseorang penyalahguna dan pecandu haruslah dijauhkan dari stigma pidana, tetapi harus diberikan perawatan.

Tindakan rehabilitasi oleh Hakim diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan, "Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi

ketergantungan narkotika”. Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan:³

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pada dasarnya, penyalahgunaan narkotika adalah pelaku kejahatan dan melupakan bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang harus diperjuangkan. Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang itu pengguna narkotika yang menyalahgunakan, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkotika, hak atas pembinaan dan rehabilitasi.

Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi kita yang telah terjerumus mengkonsumsi Narkotika yang lambat laun Tentang Narkotika akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Apabila tidak ada

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

upaya-upaya preventif maka cepat atau lambat generasi-generasi muda pemilik masa depan akan mulai hancur. Untuk menjamin ketersediaan Narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi, dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap Narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang Narkotika.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6:

1. Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II;
 - c. Narkotika Golongan III.
2. Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Undang-Undang ini.
3. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Dari fakta yang didapat disaksikan hamper setiap hari baik malalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak keberbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja dewasa sampai orang tua tidak dipungkiri untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakkan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di siding pengadilan. Penegakkan hukum ini diharapkan mampu sebagai factor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika. Namun, dalam kenyataannya, semakin intensif dilakukan penegakkan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya yang sering diartikan NAZA (Narkotik, Alkohol dan Zat Adiktif) atau NAPZA (Narkotik, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya). Narkoba dapat diidentifikasi menjadi tiga golongan, yakni narkotik, psikotropika, dan obat atau zat berbahaya (zat adiktif).⁴

Inhalan adalah senyawa organik berupa gas pelarut yang mudah menguap. Perilaku menghirup zat inhalan adalah perilaku dimana seseorang menghirup uap dari zat pelarut, seperti menghirup uap lem atau uap aseton, uap thinner, uap bensin, uap cat, uap tip-ex dan zat lainnya yang dapat membuat mabuk. Lem termasuk ke dalam jenis zat adiktif yang di dalamnya terkandung beberapa senyawa yang masuk ke dalam jenis narkotika yakni, Lysergic Acid Diethylamide (LSD) dan toluene.⁵

Lysergic Acid Diethylamide (LSD) adalah halusinogen yang paling terkenal. Ini adalah narkoba sintetis yang disarikan dari jamur kering (dikenal sebagai ergot) yang tumbuh pada rumput gandum. LSD adalah cairan tawar, yang tidak berwarna dan tidak berbau.⁶ Sedangkan toluene dikenal juga sebagai

⁴ Yusuf Apandi, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), hlm. 5.

⁵ Ibid., hlm. 4

⁶ Ibid., hlm. 4

metilbenzena ataupun fenilmetana, adalah cairan bening tak berwarna yang tak larut dalam air dengan aroma seperti pengencer cat dan berbau harum seperti benzena. Toluene adalah hidrokarbon aromatik yang digunakan secara luas dalam stok umpan industri dan juga sebagai pelarut. Toluene inilah yang menyebabkan efek euphoria, halusinasi. Seperti pelarut-pelarut lainnya, toluene juga digunakan sebagai obat inhalan oleh karena sifatnya yang memabukkan.⁷ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) telah menentukan kadar penerimaan dari paparan toluene pada manusia di tempat kerja, batas maksimumnya adalah 200 ppm untuk rata-rata pekerja 8 jam sehari. Kadar toluene sebesar 500 ppm dianggap sebagai kadar yang berbahaya dan dapat secara langsung membahayakan hidup dan kesehatan.⁸

Lysergic Acid Diethylamide (LSD) masuk ke dalam narkotika golongan I sedangkan toluene termasuk ke dalam prekursor narkotika. Narkotika golongan I yaitu jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditunjukkan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi dalam menimbulkan ketergantungan.⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.¹⁰

Perilaku menghirup zat inhalan ini termasuk ke dalam penyalahgunaan NAPZA yang meliputi zat alami dan zat sintetis yang apabila dikonsumsi menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis serta mengalami ketergantungan dalam diri si pengguna. Menurut Kementerian Kesatuan RI pada tahun 2010

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Toluena> diakses pada tanggal 03 Juli 2020 pukul 11.27

⁸ <http://corporate.kimiafarmaapotek.co.id> diakses pada tanggal 03 Juli 2020 pukul 12.29

⁹ BNN, Pusat Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2009, (Bidang Pencegahan Badan Narkotika, Provinsi Jawa Barat, 2009), hlm. 55

¹⁰ Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

mengartikan NAPZA adalah zat yang mempengaruhi struktur atau fungsi beberapa bagian tubuh orang yang mengonsumsinya. Manfaat atau resiko yang ditimbulkan oleh penggunaan NAPZA ini tergantung pada seberapa banyak, seberapa sering, dalam menggunakannya yang bersamaan dengan obat lain yang dikonsumsi.¹¹

Biasanya yang menghirup zat inhalan contohnya uap lem, adalah anak-anak tapi tidak menutup kemungkinan jika orang dewasa pun menghirup zat inhalan. Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menghirup zat inhalan adalah sangat mudahnya mendapatkan inhalan, karena inhalan terdapat pada berbagai keperluan sehari-hari seperti; lem, aseton, thinner, bensin, cat, tip-ex dan zat lainnya yang tersedia secara legal, mudah didapatkan, dan tidak mahal. Faktor ingin mencoba, faktor dari keluarga atau orang tua yang kurang maksimal dalam mengawasi anaknya, faktor lingkungan sekitar yang dalam hal ini banyak anak jalanan yang menghirup uap lem. Perilaku ini dianggap sebagai trend bagi kelompok pengguna, karena apabila ada seseorang yang tidak menghirup lem, pengguna lem akan mengatakan tidak gaul bahkan pengecut kepada mereka yang tidak menghirup lem. Efek yang ditimbulkan dari menghirup zat inhalan adalah: hilang ingatan, tidak dapat berfikir, mudah berdarah dan memar, kerusakan sistem syaraf utama, kerusakan hati dan ginjal, sakit maag, sakit pada waktu buang air kecil, kejang-kejang otot dan batuk. Penyalahgunaan inhalan dapat merusak pertumbuhan dan perkembangan otot syaraf dan organ tubuh lain.¹²

¹¹ Candra, Perilaku Ngelem Pada Remaja Di Desa Berlimang Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. *Sociologique, Jurnal S-1 Sosiologi*, Volume 3 Nomor 1 Edisi Maret 2015. Hlm. 2. Diakses pada tanggal 03 Juli 2020 pukul 15.16. Dari <http://jurnafis.untan.ac.id/index.php/sociologique/article/download/592/pdf>

¹² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Buku 2 B Untuk Orang Tua dan Dewasa, (T.Tp., 2007), hlm. 16

Berdasarkan pada uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menguraikan pembahasan mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Inhalen di Kota Medan Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Pada LSM PUSAKA MEDAN)”**

1.2. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Abak Pelaku Inhalen Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?
2. Bagaimana Upaya LSM PUSAKA dalam perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Inhalen?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana aturan Hukum atau kebijakan Hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini dalam penanganan pelaku Inhalen (Ngelem).
2. Untuk mengetahui bentuk Perlindungan bagaimana yang diberikan oleh Pihak LSM PUSAKA dalam menanggulangi permasalahan Inhalen (Ngelem).

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Inhalen (Ngelem) . Dan diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. Dan jagan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar dapat memahami bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hukum serta aturan Hukum bagi Pelaku Inhalen (Ngelem) yang dimana dalam hal ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut diatas.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum kepada Pelaku Inhalen (Ngelem).

1.5. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang di anggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan Hukum mengenai INHALEN.
2. Bagaiman Tindakan, Peran, Serta Tujuan LSM PUSAKA Indonesia Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Sedangkan perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.¹³

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Lebih lanjut, istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal tersebut, membuat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

¹³ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Adya Bakti, Bandung, hlm. 181

¹⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang terdapat dalam Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan maka akan dikenai sanksi.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana kata perbuatan menjelaskan perbuatan yang bersifat aktif yang maksudnya “melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum” dan perbuatan yang bersifat pasif yang maksudnya “tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum”.

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoritis yang artinya sudut yang berdasarkan para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut pandang undang-undang adalah melihat kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Adami Chazawi, unsur-unsur tersebut berasal dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, diantaranya 11 unsur yaitu:¹⁵

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

¹⁵ Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 82

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Sifat melawan hukum dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:¹⁶

a. Sifat melawan hukum umum

Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manumur yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

b. Sifat melawan hukum khusus

Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.

c. Sifat melawan hukum formal

Istilah ini berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).

d. Sifat melawan hukum materiil

Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

2.2. Jenis-Jenis Narkoba

Adapun beberapa jenis Narkotika adalah sebagai berikut :

A. Narkotika

¹⁶ I Made Widnyana, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hlm.57

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009).

Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah:¹⁷

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
2. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;
3. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Sementara itu, jenis-jenis narkotika antara lain adalah:¹⁸

a. Candu

Getah tanaman *Papaver Somniferum* didapat dengan penyedap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna

¹⁷ Penjelasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁸ Maradani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional (Jakarta, 2008), Hlm. 81-86.

putih dan dinamai "Lates". Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak;

b. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium (C₁₇H₁₉NO₃). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan;

c. Heroin (Putaw)

Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia pada akhir-akhir ini. Heroin, yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu;

d. Codein

Codein termasuk garam/turunan dari opium/candu. Efek codein lebih lemah daripada heroin, dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan rendah. Biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih. Cara pemakaiannya ditelan dan disuntikkan;

e. Demerol

Nama lain dari Demerol adalah pethidina. Pemakaiannya dapat ditelan atau dengan suntikan. Demerol dijual dalam bentuk pil dan cairan tidak berwarna;

f. Kokain

Kokain adalah zat adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan.

B. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang No. 5/1997).

Terdapat empat golongan psikotropika menurut undangundang tersebut, namun setelah diundangkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5/1997, Antara lain:¹⁹

1. Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
2. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

¹⁹ Penjelasan UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

3. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
4. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Berikut ini adalah jenis-jenis dari psikotropika:²⁰

a. Ecstasy

Rumus kimia XTC adalah 3-4-Methylene-Dioxy-MethylAmphetamine (MDMA). Senyawa ini ditemukan dan mulai dibuat di penghujung akhir abad lalu. Pada kurun waktu tahun 1950-an, industry militer Amerika Serikat mengalami kegagalan didalam percobaan penggunaan MDMA sebagai serum kebenaran. Setelah periode itu, MDMA dipakai oleh para dokter ahli jiwa. XTC mulai bereaksi setelah 20 sampai 60 menit diminum, Efeknya berlangsung maksimum 1 jam, seluruh tubuh akan terasa melayang

b. Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk kristal, biasanya berwarna putih, dan dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu kearah ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah bong (sejenis pipa yang didalamnya berisi air). Air

²⁰ Mardani Op.cit. Hlm. 86-88.

Bong tersebut berfungsi sebagai filter kerana asap tersaring pada waktu melewati air tersebut. Ada sebagian pemakai yang memilih membakar sabu denga pipa kaca karena takut efek jangka panjang yang mungkin ditimbulkan aluminium foil yang terhirup.

c. Zat Adiktif Lainnya

Adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.

Bahan berbahaya ini adalah zat adiktif yang bukan Narkotika dan Psikotropika atau zat-zat baru hasil olahan manusia yang menyebabkan kecanduan.

a. Minuman Keras

Minuman keras adalah semua minuman yang mengandung Alkohol tetapi bukan obat. Minuman keras terbagi dalam 3 golongan yaitu:

1. Golongan A berkadar Alkohol 01%-05%
2. Golongan B berkadar Alkohol 05%-20%
3. Golongan C berkadar Alkohol 20%-50%

Beberapa jenis minuman beralkohol dan kadar yang mengandung di dalamnya:

1. Bir, Green Sand 1%-5%
2. Martini, Wine (Anggur) 5%-20%
3. Whisky, Brandy 20%-55%

b. Nikotin

Nikotin adalah obat yang bersifat adiktif, sama seperti Kokain dan Heroin. Bentuk nikotin yang paling umum adalah tembakau, yang dihisap dalam bentuk rokok, cerutu, dan pipa. Tembakau juga dapat digunakan sebagai tembakau sedotan dan dikunyah (tembakau tanpa asap). Walaupun kampanye tentang bahaya merokok sudah menyebutkan betapa berbahayanya merokok bagi kesehatan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak orang yang terus merokok. Hal ini membuktikan bahwa sifat adiktif dari nikotin adalah sangat kuat

c. Volatile Solvent

Volatile Solvent adalah zat adiktif dalam bentuk cair. Zat ini mudah menguap. Penyalahgunaannya adalah dengan cara dihirup melalui hidung. Cara penggunaan seperti ini disebut inhalasi. Zat adiktif ini antara lain: Lem UHU, Campur Pencampur Tip Ex (Thinner), Aceton untuk pembersih warna kuku, Cat tembok, Aica Aibon, Castol, dll.

2.2.1. Narkotika

Dalam asumsi masyarakat luas narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya. Kedua kata ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebab semua obat-obat berbahaya cenderung dipahami sebagai obat yang mengandung narkotika. Berdasarkan surat edaran Badan Narkotika Nasional No. 03/IV/2002/BNN, bahwa istilah baku yang dipergunakan adalah narkoba, sebagai akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahanbahan adiktif lainnya.

Narkoba merupakan bahan/zat yang jika dimasukkan kedalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah

pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.

2.2.2. Kategori Inhalen Dalam Narkotika

Zat inhalan tersedia secara legal, tidak mahal dan mudah didapatkan. Oleh sebab itu banyak ditemukan digunakan oleh kalangan sosial ekonomi rendah. Contoh spesifik dari inhalan adalah bensin, vernis, cairan pemantik api, lem, semen karet, cairan pembersih, cat semprot, semir sepatu, cairan koreksi mesin tik (tip-ex), perekat kayu, bahan pembakaran aerosol, pengencer cat. Inhalan biasanya dilepaskan kedalam paru-paru dengan menggunakan suatu tabung.²¹

Apabila dilihat dari efeknya, narkoba bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. depresan, yaitu menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan biasa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis biasa mengakibatkan kematian. Jenis narkoba depresan antara lain opioda, dan berbagi turunannya seperti morphin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah putaw.
2. Stimulant, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulant antara lain, kafein, kokain, amphetamine. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah shabu-shabu dan ekstasi.
3. Halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti mescaline dan kaktus dan psilocybin dari jamur-jamuran. Selain itu

²¹ Ibid. Hlm 88-89.

ada juga yang diramu di laboratorium seperti LSD. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja.

2.2.3. Penyalahgunaan Narkotika

Saat sekarang ini penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun masih susah untuk menghindarkan dari narkotika dan obat-obat terlarang. Unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan di bidang narkotika dan obat-obat terlarang ini adalah masalah keuntungan ekonomis. Bisnis narkotika dan obat-obatan terlarang tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling favorit di dunia, sehingga tidak mengherankan apabila penjualan narkotika dan obat-obat sama dengan pencucian uang dari bisnis narkotika dan obat-obatan terlarang. Begitu bahayanya akibat yang dapat ditimbulkan dalam penyalahgunaan narkotika sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) tersebut di atas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotikan golongan I, karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang atau

tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika secara luas tanpa hak atau melawan hukum secara luas.

2.3. Ketentuan Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Adapun beberapa ketentuan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut;

Pasal 111

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Pasal 115

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

1. Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Juli 2020.

3.1.2. Tempat Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN																KETERANGAN				
		Juni 2020				Juli 2020				Agustus 2020				Desember 2020					April 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan Dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

Tempat penelitian yang dilakukan pada LSM PUSAKA MEDAN dengan mengambil data yang terkait dengan Pelaku Inhalen (Usia Remaja) untuk dianalisis.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.²²

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, majalah hukum, peraturan perundang-undangan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
- b. Data sekunder yaitu data yang terkait dari Instansi Pemerintah yaitu mengenai Pelaku Inhalen (Usia Remaja) yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu LSM PUSAKA MEDAN yaitu lokasi penelitian dilakukan.
- c. Data tersier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini

²²Soetjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, Hal. 51

3.2.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian tetapi memberikan gambaran realitas aturan hukum yang dipakai oleh LSM PUSAKA MEDAN dalam hal Pelaku Inhalen (Usia Remaja). Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang peneliti selidiki.

Metode deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek semata-mata apa adanya. Langkah ini diambil sebagai awal yang penting karena menjadi dasar bagi metode pembahasan selanjutnya. Mengingat bahwa pemikiran senantiasa dipengaruhi oleh kondisi setempat, adalah perlu bagi penulis untuk menggambarkan latar belakang sosial yang relevan dengan judul di atas. Khususnya pada aturan hukum seperti apayang digunakan oleh LSM PUSAKA MEDAN.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpulan data, yakni:

- a. *Library research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yaitu undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field research* (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan

penelitian ke LSM PUSAKA MEDAN dengan cara wawancara dan mengambil data yang berhubungan dengan Penulisan Skripsi ini.

3.2.4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (*contens analysis*) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, ekspremental, atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.²³

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

²³Ibid. Hal. 66

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang tertuang pada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 sangat diutamakan untuk perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, walaupun pada dasarnya Implementasi dan Substansinya terkadang tidak sejalan dengan apa yang terjadi pada kenyataannya. Sebenarnya pada permasalahan si anak bukan hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagai korban, dimana terkadang orang dewasa memanfaatkan kepolosan si anak.
2. Mengatasi semua masalah yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan anak ini sangatlah diperlukan, adapun solusi yang disarankan yaitu :
 - a. Memperbaharui Undang-Undang Perlindungan Anak ini agar lebih spesifik membahas mengenai perlindungannya.
 - b. Membentuk mekanisme pengawasan yang lebih ketat lagi kepada semua elemen yang berhubungan dengan anak
 - c. Menjamin kerjasama antara pihak kepolisian, masyarakat, LSM dan keluarga, agar lebih memperhatikan tingkah laku si anak baik didalam keluarga maupun dimasyarakat.
 - d. Pemerintah melakukan kerjasama dengan dunia internasional

5.2. Saran

1. Dalam kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan anak dibawah umur, ada baiknya anak tidak dipenjarakan, melainkan direhabilitasi atau sebelum anak melakukan kejahatan jauh-jauh hari pemerintah sudahn memberikan penyuluhan pada masyarakat dan keluarga agar tidak melakukan tindak pidana nanti kedepannya.
2. Sebaiknya diberikan pengarahan kepada masyarakat, keluarga dan anak yang masih dibawah umur tentang penjelasan bahayanya narkotika, agar anak merasa takut untuk memakai barang haram ini.

Untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana narkotika terhadap anak dibawah umur maka sebaiknya :

- a. Seseorang sejak kecil agar diberikan pendidikan/ajaran agama agar mempunyai iman yang kokoh, dan tidak tergoyahkan.
- b. Orang tua lebih memperhatikan tingkah laku sianak atau pergaulan si anak.
- c. Dan orang tua selalu mengawasi anak dari pergaulannya sampai kedalam rumah sendiri agar tidak adanya celah bagi si anak untuk menggunakn barang haram ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Apandi Yusuf, 2010 *Katakan Tidak Pada Narkoba*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Arrasjid Chainur, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

Chazawi Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Nasir Djamil Nasir, 2013 *"Anak Bukan Untuk Dihukum"*, Jakarta, Sinar Grafika.

Ilyas Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.

Jauhari Iman, 2003 *"Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam Keluarga Poligami"*, Penerbit Pustaka Bangsa, Jakarta.

Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Adya Bakti, Bandung.

Maradani, 2008 *"Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional"* Jakarta.

Marlina, *"Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam hukum Pidana"*, Medan, USU-Press

Mulyadi Lilik, 2005 *"Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*. Cetakan 1 Bandung: Mandar Maju.

Muhammad Rusli, 2011 *"Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama Yogyakarta: UII Press.

Nashriana, 2011 *"Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia"* PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Praja S Juhaya, 2011 *Teori Hukum dan Aplikasinya* Pustaka Setia, Bandung.

Soekanto Soerjono, 1984 *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soetodjo Wagiaty, 2006 *"Hukum Pidana Anak Cetakan Pertama"* Bandung: PT. Refika Aditama.

Wadong Maulana, 2000 Hasan, *"Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak"*, Grasindo, Jakarta.

B. Sumber Lain

BNN (2014), Jurnal Data 2014. (www.bnn.go.id)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang No 35 Tahun 2014, *tentang perlindungan anak pasal 1.*

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<https://id.wikipedia.org/wiki/Toluena> diakses pada tanggal 03 Juli 2020.

www.google.com “Macam-Macam Teori Dalam Teori Hukum Menurut Para Ahli”, Diakses Pada Tanggal 07 Oktober 2015.

<http://corporate.kimiafarmaapotek.co.id> diakses pada tanggal 03 Juli 2020.

BNN, Pusat Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2009, (Bidang Pencegahan Badan Narkotika, Provinsi Jawa Barat, 2009.

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<http://citraadil.blogspot.co.id/2012/12/sistemperadilananakhtml> diakses 07 Oktober 2020

Candra, Perilaku Ngelem Pada Remaja Di Desa Berlimang Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. *Sociologique, Jurnal S-1 Sosiologi*, Volume 3 Nomor 1 Edisi Maret 2015. Hlm. 2. Diakses pada tanggal 03 Juli 2020 pukul 15.16. Dari <http://jurnafis.untan.ac.id/index.php/sociologique/article/download/592/pdf>

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Buku 2 B Untuk Orang Tua dan Dewasa, (T.Tp., 2007), hlm. 16

I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hlm.57

Penjelasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penjelasan UU No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Hasil wawancara dengan narasumber Bpk OK. Syahputra, S.I.Kom, MKM di LSM PUSAKA Indonesia, Medan 07 Oktober 2020.



Medan, 02 Oktober 2020

Nomor : 116/B/YPI/10/2020
Perihal : **Telah Menyelesaikan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara**

Kepada Vth.
**Ketua Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Salut dan harapan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan aktifitas sehari-hari.

Melalui surat ini, Yayasan Pusaka Indonesia menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	Nomor Pokok	Program Studi
Hans Yakob Junior Silaen	160400118	Sarjana (S1) Hukum Kependanaan

Telah menyelesaikan pengambilan Data/Riset dan Wawancara Skripsinya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Inhalen (Usia Remaja) di Kota Medan Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Pustaka LSM Pusaka Medan)" di Sekretariat Yayasan Pusaka Indonesia.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Yayasan Pusaka Indonesia

DR. Syahputri Zahrah, S.I.Kom., MKM
Ketua Badan Pengurus

OFFICE :

Jl. Kenanga Sari No. 20 Kel. Tanjung Sari Kes. Medan Selatang, Medan - 20132, Sumatera Utara
Telp. (061) 8223252, Hk. +62 8116407977, Fax. (061) 8223252
E-mail : pusaka@pusaka.or.id | WebSite : www.pusakaIndonesia.or.id

Kantor YPI Cabang Palembang

Jl. Gajah Mada No. 60 Desa Lasy Utara, Palembang Kota Palembang-Sulawesi Tengah
Nomor Kontak: 0821 2884 9029



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jalan Kolonel Soeardi PEBI BUKITINGGI, Telp. (01-7368078, 7369701) Medan 20221.
Kampus II Jalan Sei Sengul No. 714/Galat Sialit No. 73B Medan Telp. (01-8223502) Medan 20112.
Fax 1091 736 8112 Email: info@umma.ac.id Website: www.umma.ac.id

Nomor : 1992 /FH/01.10/IX/2020
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

25 September 2020

Kepada Yth :
Kepala LSM Pusaka Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Hans Yakob Junior Silaen
N I M : 168400118
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di LSM Pusaka Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Inhalen (Usia Remaja) di Kota Medan Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Pustaka LSM Pusaka Medan)*"

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH